

**TINDAKAN WRITE OFF (PENGHAPUSBUKUAN) SEBAGAI
SALAH SATU UPAYA PENANGANAN & PENYELESAIAN
KREDIT MACET PADA PT BANK “X” DI SURABAYA**

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
DEPARTEMEN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**DIAJUKAN OLEH
ANITA RACHMAWATI
NIM : 040731016**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2010**

ABSTRAK

Kegiatan perbankan pada dasarnya terdiri dari 2 hal, yaitu : *Funding dan Lending*. Pada umumnya semua kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan dan berpedoman terhadap dasar-dasar perkreditan yang sehat. Resiko atas kredit macet yang paling utama adalah menimbulkan kerugian bagi bank. Karena kredit yang mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya akan memunculkan biaya yang akan berpengaruh pada pendapatan bank dan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian atau berkurangnya laba. Untuk mempercepat dan meningkatkan keberhasilan penyelesaian kredit bermasalah maka dapat dilakukan beberapa langkah yaitu *Rescheduling, Restructuring, Reconditioning, Push / Pressure* pada saat penagihan, Tarik Jaminan & Penyerahan Jaminan, Jalur Hukum (Non *Litigasi & Litigasi*), *Write Off*.

Dalam penelitian ini penulis mengulas lebih dalam mengenai proses *write off* dan melakukan penelitian terhadap *write off* dengan menggunakan data, pencatatan dan pembukuan *write off* pada PT Bank “X” di Surabaya. Dasar Pertimbangan *write off* pada PT. Bank “X” selalu didasarkan pada kebijakan dan regulasi yang berlaku pada PT. Bank “X” yang mengacu pada regulasi umum Bank Indonesia. Regulasi tersebut diberlakukan pada debitur yang berada pada kualitas kolektibilitas 5 dan telah dilakukan beberapa upaya penagihan dan pemenuhan kewajiban atas kredit yang ada tetapi tidak memberikan hasil. Setelah seluruh tahapan-tahapan tersebut tidak memberikan hasil yang ditargetkan, maka pihak bank melakukan kesepakatan dengan debitur yang bersangkutan untuk dilakukan proses *write off* sebagai langkah terakhir dari tindakan penyelamatan kredit. Pada prinsipnya pencatatan atas penghapusbukuan merupakan pencatatan yang hanya dilakukan untuk melunasi pokok pinjaman saja. Untuk bunga pinjaman dan unsur-unsur lain yang muncul dalam pelunasan pinjaman adalah merupakan unsur lain yang tidak dibukukan dan harus langsung dihapuskan dari pencatatan. Bunga pinjaman kredit merupakan satu kesatuan dengan unsur pokok, yang berarti harus dilakukan penjurnalan untuk menunjukkan adanya perlakuan yang menjadikan nominal bunga pinjaman tersebut “nol” dengan dilakukan jurnal koreksi bunga pinjaman. Maka proses *write off* dilakukan dengan mendebet pokok pinjaman saja dan mengkoreksi seluruh unsur yang tidak tergabung dalam pokok pinjaman kredit macet tersebut.